

Khutbah Jum'at – HAM & Hukuman Mati

Oleh: M. Taufik NT

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ، وَقَالَ لِلنَّبِيِّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيَّ حَبِيبِنَا وَ شَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ؛ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

Ma'âsyirol muslimin rahimakumullah

Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah swt. Dengan berupaya menjalankan segenap perintah-Nya dan menjauhi segenap larangan-Nya.

Ma'âsyirol muslimin rahimakumullah

Walaupun eksekusi mati terpidana kasus narkoba sudah dilaksanakan baru-baru ini, masih ada pro dan kontra terhadap hukuman mati itu sendiri. Pihak yang menolak adanya hukuman mati beralasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut mereka, tak satupun orang di dunia ini memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati, hanya Tuhan yang berwenang mengambil hidup seseorang.

Ma'âsyirol muslimin rahimakumullah

Sesungguhnya, pro kontra seputar hukuman mati merupakan akibat dari paham sekulerisme (paham yang memisahkan agama dari kehidupan). Tuhan memang diakui keberadaannya, namun berkaitan dengan 'kehidupan dunia', penilaian baik buruk dan benar salah tidaklah mengacu kepada apa yang diberikan oleh Tuhan. Tidak heran jika aturan-aturan Tuhan dikalahkan oleh produk hukum hasil kesepakatan beberapa gelintir manusia, bahkan untuk menolak aturan Tuhanpun manusia bisa mengatasnamakan Tuhan, semisal ungkapan "hanya Tuhan yang berwenang mengambil hidup seseorang" sambil tetap mengabaikan hukum pidana yang telah Tuhan turunkan.

Manusia merupakan makhluk terbatas yang tidak memahami hakikat kebenaran segala sesuatu. Sehingga, tidak ada standar kebenaran yang bersifat tetap, baku dan disepakati semua pihak, wajar apabila peraturan hukum yang dihasilkan senantiasa berubah ubah, dulu gembong narkoba dibebaskan karena hukuman mati dianggap tidak manusiawi, sekarang dihukum mati karena aktivitas mereka dianggap merusak kehidupan manusia lainnya, kedepan kita tidak tahu apa yang akan ditetapkan dan dipandang baik oleh manusia.

Dalam pandangan Islam, kejahatan (*al jarimah*) tidaklah lahir secara fithri dalam diri manusia. Bukan pula sebuah penyakit yang menyimpannya. Kejahatan merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan syara'. Jika ia melanggar hukum-hukum tersebut maka ia terkategori telah berbuat cela (*al-qabih*), sehingga dapat dikatakan juga bahwa ia telah berbuat kejahatan.

Sanksi, termasuk hukuman mati merupakan kebutuhan penting dalam masyarakat, yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Sanksi-sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*zawâjir*) dan penebus (*jawâbir*). Disebut sebagai 'pencegah' karena sebuah sanksi akan mencegah orang-orang untuk melakukan suatu tindakan dosa dan kriminal. Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al Baqarah: 179)

Berkaitan dengan ayat ini, Tafsir DEPAG RI mengutip Tafsir Al-Manar yang menyatakan: "...apabila kita memperhatikan syariat umat yang terdahulu, dan yang sekarang tentang hukuman yang ditetapkan dalam pembunuhan, maka kita melihat bahwa Al Qur'an benar-benar berada digaris tengah yang sangat wajar. Karena hukuman yang diberikan kepada pembunuh pada periode Arab Jahiliyah adalah selalu berdasarkan kepada kuat dan lemahnya sesuatu suku. Seorang yang terbunuh dari suku yang kuat dapat dibunuh sebagai balasan 10 orang dari pihak suku pembunuh yang lemah. Pada masa sekarang ini, ada sarjana-sarjana hukum yang berpendapat bahwa hukum bunuh dianggap tidak wajar lagi, tetapi yang wajar hanya hukuman yang bersifat pendidikan."

Tafsir Al-Manar menambahkan lagi: "...sebagian manusia (penjahat-penjahat) kalau hukuman pembunuh hanya ditetapkan sekadar masuk penjara beberapa tahun, tidaklah mereka akan jera malah ada yang ingin masuk penjara untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan dengan cuma-cuma. Bagi orang yang serupa ini tentulah yang paling baik hukumannya ialah kisas, ia dibunuh apabila ia membunuh orang lain. Tetapi kalau ahli waris yang terbunuh

memberikan kemaafan, maka hilanglah hukuman kisas diganti dengan hukuman lain yaitu membayar diat (denda)."

Hal lain yang tidak ada dalam sistem KUHP sekarang ini adalah fungsi hukum Islam sebagai 'penebus', yakni sanksi yang dijatuhkan, jika diterima dengan baik, akan menggugurkan sanksi di akhirat. Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِفُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ

"Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia berkehendak memaafkan maka dimaafkannya dan jika Dia berkehendak (tidak memaafkan) maka disiksanya". (HR. Al Bukhary)

Dengan demikian, sistem Islam, termasuk hukuman mati untuk menindak pelaku kejahatan tertentu bukan hanya perlu, tapi wajib, tentunya hal ini hanya akan terwujud jika umat mau berjuang agar negara mau menerapkannya.

Semoga Allah jadikan hidup kita untuk mentaati-Nya dan memperjuangkan agama-Nya.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -

﴿ أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ

قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ - لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ